



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314081006960002, tempat dan tanggal lahir Tellang, 10 Juni 1996 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314084701020003, tempat dan tanggal lahir Lompo Cempa, 7 Januari 2002 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 9 Desember 2024 dan 19 Desember 2024. Ketidakhadiran Pemohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah

Bahwa demikian pula Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 9 Desember 2024 dan 9 Desember 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke muka persidangan dan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan kembali Permohonannya;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H. dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Dire[
putusa

esia

- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)